



KEPUTUSAN PERBEKEL KATUNG
NOMOR : 50 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KATUNG

PERBEKEL KATUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Nama_Desa, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Kelompok Kadarkum Desa Katung bentuk Keputusan Perbekel Katung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Perbekel Katung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Katung
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Katung dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;

2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan Masyarakat
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Katung;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Katung
pada tanggal : 8 Agustus 2025



I Nengah Suartana

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kintamani di Kintamani
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Katung
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL KATUNG
 NOMOR : 50 TAHUN2025
 TENTANG
 KELOMPOK KELUARGA SADAR
 HUKUM

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Nengah Suartana	Perbekel	Pembina
2.	I Wayan Witarsana	Ketua BPD	Pembina
3.	I Ketut Redes	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Ketut Agus Wirahadi Putra	Tokoh Masyarakat	Penasehat
KELOMPOK KADARKUM			
6	I Dewa Gede Adi Putra	Banjar Katung	Ketua
7.	I Nyoman Kempel	Banjar Katung	Anggota
8.	I Wayan Jonok	Banjar Katung	Anggota
9.	I Nyoman Runda	Banjar Katung	Anggota
10	I Wayan Edi Suarjana	Banjar Katung	Anggota
11.	I Nengah Tisna	Banjar Katung	Anggota
12.	I Wayan Wagimandana	Banjar Katung	Anggota
13.	Dewa Made Sundariana	Banjar Katung	Anggota
14.	I Wayan Randana	Banjar Katung	Anggota
15.	I Nengah Bendi	Banjar Katung	Anggota
16.	I Wayan Yoga Pratama	Banjar Katung	Anggota
17	I Wayan Pujana Eka Putra	Banjar Katung	Anggota
18.	Ni Luh Sri Sulasmini	Banjar Katung	Anggota
19.	I Wayan Sastono	Banjar Katung	Anggota
20.	I Wayan Suganda	Banjar Katung	Anggota

PERBEKEL KATUNG,

 I NENGAH SUARTANA